

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban menjadi lebih *modern* selaras dengan pesatnya keilmuan dibidang teknologi, hal ini juga mendorong pertumbuhan dalam sektor ilmu ekonomi, sebagai contoh adanya suatu sistem finansial berbasis teknologi biasa disebut *Fintech (Financial Technology)*. *Financial Technology* digunakan untuk mempermudah proses bertransaksi, berinvestasi, dan melakukan peminjaman uang dengan lebih efektif serta efisien. Keunggulannya pun sangat banyak, hal ini disebabkan terdapatnya fasilitas transaksi yang dapat diakses dengan mudah dan lebih fleksibel. Kehadiran berbagai kajian keilmuan tentang teknologi finansial dalam ruang lingkup pembiayaan memberikan dampak positif suatu perubahan besar pada perekonomian dunia.

Mengutip dari Pusat Penelitian Digital Nasional, istilah *fintech* yaitu sebuah pembaruan berdasarkan ilmu pengetahuan terapan terkini pada sektor finansial. Inovasi yang berkembang menciptakan suatu layanan berbasis online dalam bidang jasa keuangan. Beragam jasa *finansial technology* seperti pembayaran kendaraan *non cash*,

pembayaran premi asuransi kini dapat dilakukan dalam jejaring internet.¹ Tentunya berbagai macam produk yang ditawarkan oleh *financial technology* sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tak heran masyarakat sangat antusias dalam memanfaatkan teknologi di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Menurut Anikina menyatakan sejarah terbentuknya perusahaan *fintech* disebabkan oleh dua faktor utama.² Faktor yang pertama dikarenakan di tahun 2008 terjadinya ketegangan keuangan global menunjukkan masih terdapatnya kekurangan dalam sistem perbankan tradisional. Faktor kedua, lahirnya era digitalisasi dan teknologi baru yang memberikan kemudahan dalam segala aspek kehidupan, senantiasa menghadirkan suatu mobilisasi dan menciptakan kecepatan akses serta menawarkan layanan yang menarik bagi nasabah.³

Financial technology (fintech) yang saat ini hadir dikalangan masyarakat berbasis konvensional dengan unsur bunga atau biaya tambahan di setiap transaksi pembiayaannya. Unsur bunga atau biaya tambahan pada *financial technology* konvensional ini membuat sebagian

¹ Amirudin, Abu Rizal, Dkk, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan (Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0)*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), h.2.

² Amirudin, Abu Rizal, dkk, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan (Menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0)*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), h.3.

³ Amirudin, Abu Rizal, dkk,, h.3.

masyarakat enggan untuk mencobanya. Hal tersebutlah yang menjadi peluang bagi *fintech start up company* untuk mendirikan finansial teknologi berbasis syariah. Konsep dari transaksi pembiayaan *fintech* syariah sendiri selalu melibatkan pada prinsip-prinsip syariah tentunya diantaranya ketauhidan (*unity*), adanya keseimbangan (*equilibrium*), bebas berkehendak (*free will*), serta mempunyai tanggung jawab (*responsibility*).

Secara hukum, *fintech* syariah berlandaskan pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang prinsip syariah pada layanan pembiayaan berbasis digital. Poin pertama ketentuan umum DSN MUI menjelaskan tentang penyelenggaraan layanan pembayaran digital berbasis syariah dengan konsep mempertemukan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan secara online namun tetap menggunakan prinsip syariah. Ketentuan umum selanjutnya ialah harus sesuai pada prinsip hukum Islam serta berbagai transaksi pembiayaan tidak memperbolehkan terdapatnya unsur seperti *gharar*, *riba*, *dharab*, *maysir*, *haram* dan *zalim*. Yang membedakan antara *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah ialah penerapan akad-akad syariah dalam setiap transaksi pembiayaan.⁴

⁴ Fatwa DSN MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018.

Financial technology (fintech) terdapat beberapa jenis diantaranya ialah *P2P Lending (financial technology Peer-to-peer Lending)* adalah suatu *start-up* sebagai penyedia *platform* pinjaman secara *online* biasanya digunakan oleh masyarakat pelaku usaha atau masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang membutuhkan bantuan dana serta menjadi alternatif sumber pembiayaan modal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang masih mempunyai permasalahan pokok yakni keterbatasan modal. Jenis ini juga mempunyai pedoman dalam prinsip syariah dengan menerapkan akad syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan antara pemberi dan penerima pembiayaan berdasarkan sistem elektronik yang

tersambung kepada internet. Tentunya pada pelaksanaannya harus sama dengan prinsip-prinsip ekonomi juga syariat Islam yang telah diatur dalam fatwa.

Pada perusahaan *start-up* mengimplementasikan prinsip akad *murabahah* pada setiap transaksi di sektor finansial teknologi berbasis syariah. Pada transaksi tersebut tidak terdapat unsur bunga dan hanya mempunyai tujuan untuk menolong masyarakat. Inilah faktor yang menjadikan landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian.

Dari berbagai macam *fintech start-up company* yang ada, penulis memilih PT. Qazwa Mitra Hasanah untuk dilakukan riset penelitian lebih lanjut. PT. Qazwa Mitra Hasanah yang bergerak dalam sebuah platform

digital dengan sasaran untuk membantu para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) mendapatkan akses permodalan yang menerapkan akad-akad syariah dengan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha melalui bantuan teknologi. PT. Qazwa Mitra Hasanah merupakan *start-up fintech peer-to peer lending* dengan konsep menjadi perantara antara debitur dengan kreditur. Selain itu, pembiayaan pada Platform *Qazwa.id* menerapkan skema *Supply Chain Financing* dengan tujuan menawarkan kontrak pembiayaan yang lebih transparan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan menimbulkan berbagai pertanyaan untuk selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesesuaian fakta dengan cara implementasi yang dilakukan oleh PT. Qazwa Mitra Hasanah, maka peneliti juga tertarik untuk membahas dari sudut analisa hukum ekonomi syariah juga analisa dari segi sistem yang diterapkan dalam Platform *Qazwa.id* apakah sudah sama dengan pedoman yang terdapat pada fatwa DSN MUI? Untuk itu selanjutnya penelitian ini berfokus pada kesesuaian pembiayaan *murabahah* pada perusahaan *fintech* PT. Qazwa Mitra Hasanah dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 serta proses praktik akad *murabahah* di perusahaan *fintech* PT. Qazwa Mitra Hasanah. Penelitian ini melakukan studi kasus yang di terapkan pada PT. Qazwa Mitra Hasanah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Platform *Fintech Qazwa.id* ?
2. Bagaimana Analisis Fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Platform *Fintech Qazwa.id*?

C. Fokus Penelitian

Permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya membuat penulis ingin mengkaji lebih lanjut terkait penerapannya secara langsung untuk kemudian diketahui apakah terdapat kesesuaian pembiayaan akad dengan fatwa dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah. Peneliti juga harus fokus terhadap pokok permasalahannya saja supaya penelitian dapat berjalan dengan semestinya, terstruktur dan sistematis, dan nantinya dapat mengetahui sejauh mana penerapan akad *murabahah* pada Platform *fintech Qazwa.id*.

Penulis tidak akan berfokus pada topik mengenai jenis finansial teknologi serta *start-up* lain yang pastinya akan berbeda dengan fokus penelitian yang telah disampaikan diatas. Penulis hanya akan menulis tentang suatu hal yang masih berkesinambungan dalam akad pembiayaan dan penjelesan fatwa yang telah disebutkan, kemudian penulis akan

menganalisisnya berdasarkan fatwa yang penulis akan teliti di PT. Qazwa Mitra Hasanah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembiayaan akad *murabahah* di *Platform fintech Qazwa.id*.
2. Menganalisis Fatwa DSN nomor 117 tahun 2018 terhadap *Platform fintech Qazwa.id*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Dari hasil penelitian ini peneliti berharap agar bisa bermanfaat bagi para pakar akademisi, terutama dalam hal:

- a. Mengetahui Penerapan akad *murabahah* pada Platform *fintech Qazwa.id* dalam transaksi pembiayaannya.
- b. Mengetahui analisis Fatwa DSN nomor 117 tahun 2018 terhadap *Platform fintech Qazwa.id* sebagai landasan pada kebenaran sesuai Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa berguna sebagai landasan bagi para pihak yang berkaitan dalam menerapkan ketika

hendak melakukan pembiayaan melalui perusahaan *start-up fintech*.

- b. Peneliti juga berharap agar bisa menjadi sumber referensi untuk membantu dalam proses pengembangan keilmuan lebih lanjut di bidang yang sama atau melakukan penelitian sejenis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini peneliti telah mengkaji penelitian terdahulu untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan skripsi yang relevan.

No.	Nama/Peneliti/Judul/Tahun	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky/Skripsi/“Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berbasis <i>Fintech</i> Syariah Di Syarq.com Dengan Fatwa DSN No : 117/DSN-MUI/II/2018”/2019. ⁵	Pada skripsi ini membahas tentang analisis bagaimana cara pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> pada SyarQ serta menganalisis kesesuaian dalam	Sama-sama membahas mengenai proses pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> berbasis <i>fintech</i> syariah.

⁵ Muhammad Nur Firdaus Patria Rizky, *Analisis Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Berbasis Fintech Syariah Di Syarq.com Dengan Fatwa DSN No: 117/DSN-MUI/II/2018*, Skripsi, 2019.
https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/14133/naskah%20publikasi_14423249.pdf?sequence=1&isAllowed=y

		<p><i>platform</i> digital SyarQ dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.</p> <p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru yang akan dibahas oleh peneliti terletak pada studi kasus atau objek penelitian dimana peneliti memilih PT. Qazwa Mitra Hasanah sedangkan pada penelitian terdahulu memilih studi kasus pada <i>platform digital</i> SyarQ. Selain itu peneliti tidak hanya melihat kesesuaian penerapan akad dari fatwa DSN MUI saja melainkan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah juga.</p>	
--	--	--	--

2.	<p>Azwar Anas/Skripsi/“Kesesuaian Praktik Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perusahaan <i>Financial Technology</i> Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Dan Perundang-Undangan”/2020.⁶</p>	<p>Dalam skripsi ini membahas tentang analisa sistem penerapan pembiayaan akad <i>murabahah</i> di PT. Syarfi Finansial Teknologi serta menganalisis kesesuaian dalam pelaksanaan akad pembiayaan <i>murabahah</i> dengan fatwa Dewan Syariah Nasional juga undang-undang. Yang menjadi pembeda antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada studi kasusnya dimana</p>	<p>Membahas hal yang sama yaitu berkaitan dengan kesesuaian praktik pembiayaan <i>murabahah</i> pada perusahaan <i>financial technology</i> syariah dengan Fatwa DSN-MUI Dan perundang-undangan.</p>
----	--	--	--

⁶ Azwar Anas, *Kesesuaian Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perusahaan Financial Technology Syariah Dengan Fatwa DSN-MUI Dan Perundang-Undangan*, Skripsi, 2020.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51880/1/AZWAR%20ANAS-FSH.pdf>

		peneliti memilih PT. Qazwa Mitra Hasanah untuk menjadi objek penelitian sedangkan pada penelitian terdahulu memakai studi kasus di PT. Syarfi <i>Financial Technology</i> .	
3.	Indra Marzuki dan Nadia Qatrunnada/Jurnal/“Analisis Akad <i>Murabahah</i> Dan <i>Wakalah Bil Ujrah</i> Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech</i>)”/2019. ⁷	Membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembiayaan akad <i>Murabahah</i> dan <i>Wakalah Bil Ujrah</i> dengan penerima pembiayaan di PT. Dana Syariah Indonesia berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/200. Perbedaan penelitian	Sama-sama membahas hal mengenai pelaksanaan pembiayaan akad dengan penerima pembiayaan.

⁷ Indra Marzuki, Nadia Qatrunnada, *Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech)*, Jurnal, 2019. <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/102>

		<p>terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada jenis akad, fatwa dan studi kasus nya, dimana dalam penelitian terdahulu menggunakan akad wakalah bil ujah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/200 dan memilih studi kasus pada PT. Dana Syariah Indonesia. Sedangkan peneliti akan menganalisis terkait jenis akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan fintech dengan fatwa DSN MUI Nomor</p>	
--	--	--	--

		117/DSN-MUI/II/2018.	
4.	Firda Rina Astuti /Skripsi/ “Penerapan Layanan Pembiayaan <i>Invoice</i> <i>Financing</i> Dengan Teknologi Informasi <i>Fintech</i> Berbasis Syariah.”/2022. ⁸	Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan layanan pembiayaan <i>invoice financing</i> dalam teknologi informasi <i>fintech</i> berbasis syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada studi kasus atau objek penelitian dan pokok pembahasannya.	Sana-sama membahas mengenai <i>financial technology</i> dan layanan pembiayaan berbasis syariah.

Dari berbagai sumber referensi pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya sudah banyak mengkaji mengenai kesesuaian pembiayaan akad *murabahah* namun belum adanya pembahasan dari sudut analisa hukum ekonomi syariah juga pembahasan penerapan sitem pada

⁸ Firda Rina Astuti, *Penerapan Layanan Pembiayaan Invoice Financing Dengan Teknologi Informasi Fintech Berbasis Syariah*, Skripsi, 2022. <http://repository.uinbanten.ac.id/8877/>

Platform *Qazwa.id* mengenai kesesuaian pembiayaan akad *murabahah* di mana penulis memfokuskan penelitiannya pada perusahaan *start-up financial technology (fintech)* PT. Qazwa Mitra Hasanah.

G. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya *fintech* syariah tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan *fintech* konvensional, keduanya sama-sama memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen. Adapun perbedaan dari keduanya terletak pada akad pembiayaan dimana *start-up* harus sesuai dengan aturan-aturan dari syariat Islam, hal ini menjadikan faktor penting munculnya *fintech* syariah. Terdapat tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *fintech* syariah, diantaranya lain perusahaan dan konsumen tidak diperbolehkan melakukan *maisir* (judi), *gharar* (sesuatu yang tidak pasti) dan *riba* (bunga).

Joseph Schumpeter seorang ahli ekonomi memperkenalkan teori *creative destruction* tentang *Fintech* yang menjelaskan adanya penemuan baru akan menghancurkan pemain lama dan kemudian menggantikannya dengan pemain baru.⁹ Pengaplikasian di dunia modern dari teori Schumpeter mengenai bagaimana akan hancurnya kreativitas dalam dunia

⁹ Nafiah, Rohmatun dan Faih, Ahmad, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah* Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.6 2019, h.170. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

kewirausahaan tidak akan terjadi dengan hadirnya perusahaan *financial technology (fintech)* berupa *start-up* yang menjadi solusi baru dengan dampak beralihnya suatu layanan produk yang ada di pasar secara manual menuju berbasis online atau yang teori ini sebut penghancuran. Kasus nyata dapat kita temukan pada layanan streaming seperti *Netflix* yang semakin meningkat dan mendominasi industri hiburan rumah serta membuat bisnis seperti *Blockbuster* menjadi semakin usang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah hukum merujuk pada peraturan dan adat istiadat yang dianggap mengikat secara formal, atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan sosial suatu masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang terdiri atas delapan bagian:

1. ketentuan umum;
2. ketentuan hukum;
3. subjek hukum;
4. ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi;

5. model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi;
6. ketentuan terkait mekanisme dan akad;
7. penyelesaian perselisihan;
8. ketentuan penutup.¹⁰

Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan adanya fatwa DSN MUI memberi bukti bahwa penggunaan *fintech* menjadi perhatian pemerintah. Peran Fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI sedikitnya menjawab berbagai keraguan bagi para konsumen atau masyarakat yang sering menggunakan teknologi disetiap transaksinya. Peraturan fatwa yang dibuat meningkatkan rasa kepercayaan dan kepastian hukum atas keraguan yang ada.¹¹

Akad yang diterapkan dalam *Fintech* bisa menggunakan berbagai akad selama tidak adanya unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Biasanya dalam *Fintech* mengacu pada *An-taradhin* memiliki arti saling ridho diantara kedua belah pihak yang merupakan salah satu asas

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html>

¹¹ Ismiyatul Arifiyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pada Transaksi Bisnis Teknologi Finansial Berdasarkan Prinsip Syariah*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44733/1/ISMIYATUL%20ARIFIYA-FSH.pdf>

muamalah. Atas dasar ini, akad atau transaksi yang terjadi diantara kedua belah pihak menjadi sah.

Fintech syariah yang hadir dikalangan masyarakat dipersiapkan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tujuan dan landasan maqasyid syariah, pedoman ini dilaksanakan dengan cara yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam dalam penerapannya.¹²

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fintech syariah merupakan sebuah integrasi pembaruan dibidang finansial serta teknologi dengan tujuan memberi kemudahan pada suatu proses transaksi pembiayaan berdasarkan nilai-nilai syariah. Dapat dilihat juga bahwa Fintech syariah didasarkan pada maqashid syariah dan sudah tertuang dalam undang-undang yang mempunyai ketetapan hukum yang jelas. Selain itu peneliti akan mencantumkan sumber hukum berupa dalil Al-qur'an dan Hadits.

1. Al-qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Qs. Al-Baqarah Ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹² Nafiah, Rohmatun dan Faih, Ahmad, *Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah* Iqtishadia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.6 2019, h.173. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/2479>

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan.”¹³

Menurut penafsiran dari Kementerian Agama terhadap ayat Al-qur’an ke 245 sebagai berikut ; Siapapun yang mau meminjamkan atau mewakafkan hartanya di jalan Allah, dengan pinjaman yang baik berupa harta yang sah dengan niat yang jujur, maka Allah akan melipatgandakan pahala dan ganjarannya dengan berbagai pahala sehingga akan senantiasa termotivasi untuk berinfak. Allah, dengan segala kebijaksanaan-Nya, menahan, membatasi, dan memperluas rezeki kepada siapa pun yang Dia kehendaki.

Ayat ini menunjukkan kebalikan dari sikap bani Israil, ketika para sahabat nabi sangat bersemangat menjalankan perintah berjihad, Tidakkah kamu, wahai nabi Muhammad memperhatikannya seperti ketika mendengar kisah setelah kematian musa, para pemimpin bani israil berselisih paham tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka, dan mereka berkata kepada nabi, katakanlah : angkatlah kami seorang raja, seorang pejuang perang untuk kami, maka kami akan berperang di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, sekiranya kamu wajib berperang, mungkin kamu tidak akan berperang karena takut mati dan karena cinta

¹³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya : Mekar Surabaya, 2002), h.48.

dunia, lalu mereka menjawab, mengapa? bagaimana mungkin kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami diasingkan dari rumah kami dan dipisahkan dari anak-anak kami karena mereka ditahan, tetapi ketika perang itu benar-benar diwajibkan atas permintaan mereka sendiri, mereka segera berbalik karena takut dan kecemasan, kecuali beberapa diantaranya ada yang tetap konstan. Dan Allah SWT. lebih mengetahui bahwa jika mereka menuntut suatu kewajiban dan mereka sendiri yang melanggarnya, maka termasuk orang-orang yang zalim.¹⁴

Pada ayat Al-qur'an tersebut Allah SWT. menjelaskan akan memberi balasan serta melipatgandakan rezekinya bagi orang yang mau meminjamkan hartanya untuk orang lain dan dipergunakan untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah.

2. Hadits

Adapun sumber hukum selanjutnya berupa hadits yang berbunyi dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda :

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda : sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).¹⁵

¹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Mekar Surabaya, 2002), h.48.

¹⁵ Shahih Sunan Abu Daud, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 545.

Dalam hadits tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengembalikan barang pinjaman harus dengan cara yang paling baik, adapun jika diterapkan pada konsep pembiayaan pinjaman modal maka harus dikembalikan tepat waktu sebelum jatuh tempo yang telah disepakati satu sama lain.

Dengan demikian guna menemukan sesuai atau tidaknya penerapan pembiayaan akad *murabahah* pada *Platform fintech Qazwa.id* dengan Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018 penulis akan mengkaji secara dalam untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan sesuai dengan fakta lapangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dengan tujuan menemukan, mengembangkan, dan mempelajari sistem yang digunakan dalam memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah.¹⁶ Dilakukan suatu metode bagi penelitian untuk mendapatkan pemahaman dan tanggapan secara rinci terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam hal ini terkait dengan analisis hukum ekonomi syariah mengenai penerapan akad

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3

murabahah pada *platform fintech* Qazwa.id dengan fatwa DSN NO 117/DSN-MUI/II/2018.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang menelaah peraturan hukum yang berlaku dengan pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki tujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah agar bisa menjadi solusi dalam penyelesaian permasalahan.¹⁷ Penelitian ini menggunakan data empiris (berdasarkan pengamatan atau pengalaman langsung) agar penulis memperoleh data langsung dari masyarakat atau dari pihak-pihak berkepentingan dan hukum (yuridis) untuk menguji atau menganalisis suatu masalah hukum.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara hukum yang ditangani. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan peneliti berkaitan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117 tahun 2018 tentang

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15-16.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perusahaan *Fintech* Syariah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang bersumber dari masyarakat secara *eksklusif*, data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam praktik *financial technology (fintech)* layanan pembiayaan berbasis syariah oleh PT. Qazwa Mitra Hasanah, kemudian data yang diperoleh agar dapat menjadi data pendukung pada proses penyusunan penelitian ini. Data primer memiliki peranan penting sebagai dasar dalam melakukan analisis dan interpretasi terhadap topik yang diteliti. Data primer juga dianggap lebih akurat dan valid karena diperoleh langsung dari sumbernya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada, data ini juga mendukung data primer yang dapat memberikan informasi, dapat berupa jurnal, buku ilmiah, artikel, skripsi, tesis, dan fatwa DSN MUI. Data sekunder juga diperoleh dari studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting dalam sebuah penelitian adalah pengumpulan data, hasil perolehan data yang sudah terkumpul akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan analisis untuk dilakukan sebuah penelitian. Dalam riset ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat perilaku, aktivitas, atau kejadian di lapangan. Tujuan dari observasi untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat diandalkan tentang objek atau fenomena yang diamati.

Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung terjadi dengan cara mengamati objek atau fenomena yang diamati secara langsung di lapangan, sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan mengamati hasil suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi, seperti dokumentasi atau rekaman video. Observasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku atau fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian, serta untuk memvalidasi hasil

penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap topik yang berkaitan dengan PT. Qazwa Mitra Sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penelitian yang melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian yang diteliti.

Adapun pihak-pihak yang menjadi responden dalam memberikan bantuan informasi maupun data dapat di peroleh dari Karyawan atau Tim Perusahaan *fintech* Qazwa, Nasabah Qazwa juga masyarakat yang pernah terlibat dalam Qazwa.

Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang dapat mendukung dan memperkaya data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada semua catatan, data, dan informasi yang dikumpulkan dan disimpan oleh peneliti selama proses penelitian dan penulisan skripsi. Dokumentasi meliputi berbagai jenis bahan diantaranya draft perjanjian, buku, jurnal, serta artikel.

Tujuan dari dokumentasi ialah untuk menjamin bahwa penelitian telah dilakukan secara teliti dan sistematis. Dokumentasi yang baik juga memudahkan peneliti untuk mereferensikan sumber-sumber yang digunakan dan memastikan keakuratan data dan fakta yang digunakan dalam prnyusunan skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Langkah dalam tahapan ini digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Tujuan dari metode analisis data ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memperoleh hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

5. Teknik Penulisan

- a) Teknik penulisan ini berdasarkan buku panduan pedoman penulisan skripsi karya ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten tahun 2020.
- b) Penggunaan ejaan yang disempurnakan (EYD) harus diperhatikan oleh penulis skripsi.
- c) Dalam penulisan Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis harus mengutip dari mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

- d) Penulisan Hadits dapat dikutip dari kitab aslinya, namun jika sulit menemukan kitab aslinya, penulis dapat menyalin dari buku dengan judul yang.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori

Pada bagian ini meliputi pengertian *financial technology* pengertian hukum ekonomi syariah, pengertian akad *murabahah, riba, gharar, maysir*.

BAB III : Objek Penelitian

Meliputi tinjauan umum PT. Qazwa Mitra Hasanah yang terdiri dari: Sejarah Berdirinya PT. Qazwa Mitra Hasanah, dan Penerapan Akad *Murabahah* Pada Platform *Fintech Qazwa.id* serta tinjauan produk layanan pembiayaan lainnya.

BAB IV : Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini meliputi analisis kesesuaian pembiayaan *murabahah* pada Platform *fintech Qazwa.id* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018, dan melakukan analisis terhadap penerapan akad *murabahah* di PT. Qazwa Mitra Hasanah jika ditinjau dari analisa hukum ekonomi syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas oleh peneliti.